JISHARA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 18-27

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

MAKNA DAN NILAI TUTURAN UPACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ALAS KECAMATAN KOBALIMA TIMUR KABUPATEN BELU

Imakulata Soi
Universitas Aryasatya Deo Muri
Soiimakulata41@gmail.com

Abstrak

Telaah ini bertujuan untuk menyingkap makna dan nilai tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang mendeskripsikan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Mempertimbangkan bahwa objek atau sasaran dalam penelitian ini adalah tuturan, maka metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tuturan tersebut. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu mengandung makna religius, makna kiasan, makna kebersamaan, makna ikatan dan makna sosial. Nilai yang terkandung dalam tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu adalah kebersamaan, sosial, religius dan pendidikan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu mengandung makna dan nilai tertentu. Makna dan nilai tersebut terimplikasi melalui tuturan. Makna perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu adalah religius, kiasan, kebersamaan, ikatan dan sosial. Sementara itu, nilai perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu ialah kebersamaan, sosial, religius dan pendidikan.

Kata Kunci : Makna, Nilai, Tuturan, Perkawinan, Adat

Abstract

This work aims to reveal the meaning and values of traditional marital utterances of Alas society in Kobalima Timur district, Belu regency. Method implemented in this research is qualitative descriptive method. Qualitative descriptive method is a method which describes the condition of either the subject of research or the object of research. Results show that traditional marital utterances of Alas society in Kobalima district, Belu regency containing several meaning namely religious meaning, metaphor meaning, togetherness meaning, unity meaning and social meaning. Meanwhile, values that are grounded in traditional marital utterances of Alas society in Kobalima district, Belu regency are togetherness value, social value, religious value and educational value.

Keywords : Meaning, Values, Utterances, Marriage, Tradition

Pendahuluan

Perkawinan adat adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang diresmikan melalui aturan adat tertentu dan rangkaian upacara khusus. Tujuan perkawinan adat ialah untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, melestarikan nilai-nilai budaya dan mempererat relasi sosial diantara pihak yang terlibat di dalam perkawinan adat tersebut. Oleh karena itu, perkawinan adat tidak hanya dilihat sebagai sarana persatuan pria dan wanita sebagai partisipan pernikahan, tetapi juga dipandang sebagai media pemersatu keluarga besar, kerabat dan bahkan suku dari pria dan wanita. Perkawinan adat yang dilaksanakan di suku-suku di wilayah Indonesia acapkali diinisiasi oleh rangkain upacara khusus sesuai dengan adat istiadat tertentu. Upacara khusus tersebut oleh sebagian besar suku di Indonesia dikenal dengan istilah tahap pranikah. Tahap pranikah umumnya dilakukan melalui empat tahapan utama yaitu tahap perkenalan, tahap peminangan atau tahap lamaran, tahap pertunanganan dan tahap penyerahan belis. Empat tahap pranikah tersebut kemudian diakhiri dengan tahap perkawinan sebagai penutup dari seluruh rangkaian tahapan pernikahan tersebut.

Suku Alas dari klan Tetun yang menghuni kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu juga menjadi salah satu suku di Indonesia yang mempraktikkan perkawinan adat. Masyarakat Alas mempraktikkan perkawinan adat melalui empat tahapan utama yaitu tahap perkenalan (*bosok malu*), tahap peminangan (*tama husu* atau *deku dere*), tahap pertunanganan (*tara horak*) dan tahap penyerahan maskawin (*hatama folin*). Tahap

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

perkenalan atau tahap *bosok malu* dalam bahasa Tetun merupakan tahap perjumpaan antara keluarga pria dan keluarga wanita. Melalui tahap perkenalan, seorang pria secara resmi memperkenalkan diri dan keluarganya kepada keluarga perempuan. Selain itu, dalam tahap perkenalan, seorang pria juga menjelaskan bahwa seorang wanita yang berasal dari keluarga yang dikunjunginya ingin dijadikan istri atau pendamping hidup. Pada tahap ini keluarga dan kerabat dari calon mempelai pria biasanya membawa sirih, pinang dan tembakau untuk dikonsumsi bersama sambil berdiskusi mengenai maksud kedatangannya. Selanjutnya, tahap peminangan atau tahap *tama husu* dalam bahasa Tetun merupakan tahap lamaran yang dilakukan oleh pria terhadap wanita. Tahap peminangan atau tahap lamaran ditandai dengan partisipasi aktif orangtua pria dan wanita dalam menentukan bagaimana semestinya proses lamaran atau peminangan tersebut berlangsung. Tahap selanjutnya dari rangkaian perkawinan adat masyarakat Alas ialah tahap pertunanganan. Tahap pertunanganan atau tahap *tara horak* dalam bahasa Tetun adalah tahap pemberian tanda tertentu dari pria kepada wanita dan sebaliknya. Dalam masyarakat Alas, tanda khusus yang diberikan oleh pria kepada wanita adalah cincin, 1 keping emas 24 karat dengan berat 12 gram dan 24 keping uang perak. Sementara itu wanita akan memberikan dua lembar kain atau *tais mane* dalam bahasa Tetun kepada pria. Pemberian tanda khusus oleh kedua pihak mengisyaratkan bahwa baik pria maupun wanita telah sama-sama terikat pada satu kesepakatan yang bersifat sakral. Kesepakatan yang bersifat sakral tersebut mengandung konsekuensi sosial yaitu pria tidak boleh menjalin hubungan lain dengan wanita lain dan sebaliknya wanita pun tidak boleh membangun komunikasi lain dengan pria lain. Tahap terakhir dari praktik perkawinan adat masyarakat Alas adalah tahap penyerahan maskawin atau mahar atau belis. Tahap penyerahan belis atau tahap *hatama folin* dalam bahasa Tetun merupakan tahap penyerahan mahar atau belis atau maskawin dari pihak pria kepada pihak wanita. Tahap ini dilakukan satu hari sebelum perkawinan adat dilangsungkan. Pada tahap ini keluarga dan kerabat dari mempelai pria menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam diskusi pada tahap peminangan atau lamaran.

Empat tahapan utama dalam rangkaian perkawinan adat masyarakat Alas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa praktik kebudayaan suku Tetun di pulau Timor ini kaya akan makna dan nilai. Makna dan nilai yang ada dalam perkawinan adat masyarakat Alas mesti dijaga dan dilestarikan karena merupakan simbol jati diri atau identitas masyarakat Alas. Termotivasi untuk melestarikan perkawinan adat masyarakat Alas tersebut, maka pengetahuan yang komprehensif akan makna dan nilai perkawinan adat dimaksud mutlak diperoleh. Klaim ini beralasan karena mustahil melestarikan suatu hal tanpa memahami secara utuh dan lengkap esensi dari hal tersebut. Oleh karena itu, upaya pelestarian atau preservasi perkawinan adat masyarakat Alas dilakukan peneliti dengan menyingkapkan makna dan nilai yang terkandung di dalam perkawinan adat itu sendiri. Mempertimbangkan bahwa makna dan nilai perkawinan adat masyarakat Alas terimplikasi dalam tuturan, maka analisa terhadap tuturan untuk menemukan makna dan nilai merupakan sebuah keharusan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apa sajakah tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu? 2) Bagaimana makna tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu? 3) Bagaimana nilai tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu? 4) Bagaimana hubungan antara makna dan nilai tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu dengan pendidikan sosial perkawinan?.

Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini peneliti menguraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang yang sama dengan bidang yang diteliti oleh peneliti saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa meskipun bidang penelitian yang diteliti sama, namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki tawaran baru bagi pemecahan masalah yang sama entah itu pada aspek pendekatan maupun metode. Ada dua penelitian terdahulu yang disoroti oleh peneliti. Dua penelitian terdahulu tersebut diseleksi atas pertimbangan keserupaan tema dengan penelitian yang diusulkan oleh peneliti saat ini yakni perkawinan adat. Penelitian pertama dilakukan oleh Oktavia De Soussa berjudul *Makna Konotasi Tuturan Peminangan Desa Alas Kecamatan Kobalima Kabupaten Belu* (Skripsi, 2011). Penelitian tersebut hanya menelaah makna konotasi tuturan pada tahap peminangan. Tahap lain yang mencakup tahap perkenalan, tahap pertunanganan dan tahap penyerahan belis tidak dibahas. Dengan tidak dibahasnya tahap perkenalan, tahap pertunanganan dan tahap penyerahan belis, maka informasi yang utuh dan lengkap mengenai jenis tuturan yang didaraskan pada masing-masing tahap ini tidak diperoleh secara baik. Selain itu, penelitian ini pun hanya membahas makna tuturan pada tahap peminangan. Nilai sebagai aspek penting lain disamping makna yang terkandung dalam tuturan perkawinan adat belum terdeskripsi secara baik. Penelitian kedua dilakukan oleh Paulus Loe berjudul *Majas Personifikasi Dalam Tuturan Perkawinan Masyarakat Alas Kecamatan Kobalima Kabupaten Belu* (Skripsi, 2012). Paulus Leo dalam penelitian ini hanya mengkaji majas personifikasi yang terdapat pada tuturan perkawinan adat masyarakat Alas. Makna dan nilai tuturan perkawinan adat masyarakat Alas tidak digambarkan secara detail dalam penelitian ini.

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Mempertimbangkan hasil temuan yang diperoleh dari penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum sepenuhnya memusatkan perhatian pada pendeskripsian tahapan perkawinan dan makna serta nilai tuturan perkawinan adat secara utuh dan lengkap. Berdasarkan fakta temuan ini, peneliti menawarkan sebuah penelitian baru dengan fokus utama pada aspek-aspek yang belum teruraikan secara detail pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian bertemakan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu dengan perhatian utama diarahkan pada pendeskripsian atau penyingkapan secara detail, utuh dan lengkap atas tahapan perkawinan adat dan makna serta nilai tuturan.

Agar penelitian mengenai makna dan nilai tuturan perkawinan adat masyarakat Alas terlaksana dengan baik, maka penelitian dimaksud mesti dibangun di atas dasar konseptual yang kokoh. Dasar konseptual tersebut oleh peneliti dikenal dengan istilah teori. Teori dalam penelitian kualitatif seringkali dipandang sebagai pangkal tolak atau sudut pandang bagi peneliti untuk menganalisa, memahami, menafsirkan dan memahami penelitian. Teori yang dipakai peneliti untuk menganalisa, memahami, menafsirkan dan memaknai penelitian ini adalah teori semiotika. Berkaitan dengan hal ini, berikut akan dijelaskan ikhwal mengenai teori semiotika.

Semiotika adalah bidang studi yang mempelajari arti atau makna dari suatu tanda atau lambang (Sobur, 2017). Tanda atau lambang secara struktural terdiri dari dua entitas utama yaitu penanda (*signifier*) dan petanda (*signifie*). Penanda terealisasi sebagai bentuk. Sementara itu, petanda terkonkretisasi sebagai makna (Hoed, 2011). Tanda sebagai bentuk (*signifier*) kerapkali hadir dalam rupa verbal maupun non verbal. Ketika tanda sebagai bentuk muncul secara verbal, maka tanda tersebut dinamakan tanda verbal. Namun, ketika tanda tersebut hadir dalam bentuk benda atau entitas fisik tertentu, maka tanda itu disebut tanda non verbal. Tanda sebagai makna (*signifie*) merupakan konsep atau gagasan yang terdapat di dalam tanda sebagai bentuk. Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa tuturan perkawinan adat merupakan tanda verbal karena tuturan tersebut hadir dalam bentuk bahasa. Secara struktural, tuturan perkawinan adat terdiri dari dua entitas yaitu penanda/*signifier* yang berupa bunyi bahasa dan makna/*signifie* sebagai gagasan atau isi yang terkandung dalam tuturan tersebut. Dengan mengimplementasikan teori semiotika, peneliti berupaya menemukan makna dan nilai (*signifie*) dalam tuturan (*signifier*).

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ialah metode yang melukiskan situasi subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya) (Nawawi, 1996). Sementara itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2003) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang diucapkan pada setiap tahap perkawinan adat. Data tuturan tersebut diperoleh dari informan yaitu penutur asli bahasa tetun yang memahami secara baik tuturan perkawinan adat dimaksud. Lokasi penelitian ini adalah kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu. Pertimbangan dipilihnya kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta eksisnya orangtua di wilayah ini yang mampu menuturkan tuturan perkawinan adat tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dengan menggunakan metode simak, yaitu merekam dan mencatat. Observasi merupakan teknik pengamatan yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian dengan jalan mengamati objek penelitian guna mendapatkan kelengkapan data dan mendapat gambaran tentang tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur kabupaten Belu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan secara langsung melalui pengajuan pertanyaan terbuka secara lisan kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh adat dan informan-informan lain yang informasinya dapat dipercaya. Teknik observasi dan wawancara tersebut akan dilengkapi dengan kemampuan menyimak dari peneliti, alat rekaman, dan alat tulis menulis (catatan). Setelah data penelitian dikumpulkan, peneliti kemudian menganalisa data penelitian tersebut melalui langkah-langkah seperti: 1) memutar ulang dan mendengarkan dengan cermat data penelitian yang telah direkam, 2) mencatat semua kata, frasa, klausa, kalimat maupun wacana yang berhubungan dengan tuturan perkawinan adat, 3) menginterpretasi dan menyimpulkan. Kesimpulan yang dibuat disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Temuan

Tuturan perkawinan termasuk sistem adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Alas karena setiap calon pasangan suami-istri yang akan memasuki sebuah rumah tangga baru harus melewati tahap

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

demi tahap dalam upacara perkawinan adat. Dari setiap tahap mempunyai tuturan dan makna yang berbeda, baik itu tahap perkenalan, tahap peminangan, tahap pertunangan dan tahap penyerahan belis. Perkawinan adat ini dijunjung tinggi baik oleh pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan serta seluruh keluarganya. Oleh karena itu terjadi suatu perkawinan yang berawal dari suka sama suka antara si laki-laki dan si perempuan maka terjadi masuk minta (*Tama Husu*). Maka dari hal itu dari orang tua mengutus seorang atau tua adat untuk memberitahukan kepada pihak perempuan supaya dilakukan masuk minta. Setelah pihak laki-laki bertemu dengan keluarga pihak perempuan dan selanjutnya diterima dengan maksud baik dari orang tua si laki-laki maka berlangsung dengan melaksanakan perkawinan adat ini melalui langkah-langkah yang ada yang telah disiapkan oleh nenek moyang dan sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis menguraikan tuturan yang terdapat dalam upacara perkawinan adat masyarakat Alas secara terperinci sehingga dapat memudahkan masyarakat dan pembaca untuk lebih memahami makna-makna yang terkandung di dalam setiap tuturan.

Tahap perkenalan (*bosok malu*). Pada umumnya sejak lahir seorang anak sudah dijodohkan dengan orang tertentu sebagai bakal calon istri ataupun suami oleh orang tua dari kerabat kedua belah pihak yang sudah punya ikatan hubungan *fetosawa umamane*. Namun kadang-kadang bisa terjadi bahwa pemuda dan pemudi dapat saja berkenalan tanpa diketahui terlebih dahulu oleh orang tua mereka. Apabila dua insan muda sudah berkenalan dan mulai memadu cinta serta mengobrol janji untuk menjadi suami istri maka sang pemudi biasanya mennganjurkan supaya sang pemuda segera mengadakan lamaran secara resmi. Jika sang pemuda menyetujui usul tersebut maka si pemudi akan segera memberitahukan kepada orang tuanya dan sang pemuda pun akan menyampaikan maksud yang sama kepada orangtuanya untuk segera melaksanakan tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan, pria bersama dengan keluarga dan kerabatnya secara resmi memperkenalkan dirinya kepada keluarga dan kerabat perempuan. Tuturan yang diucapkan pada tahap perkenalan diuraikan berikut ini.

Tuturan dari pihak pria.

Ami	*horan*	*ai*	*funan*	*morin*	*foin*	*ami*	*la'o*	*tuir*
Kami	cium	kayu	bunga	harum	baru	kami	jalan	ikut
Atu	*hodi*	*husu*	*buka*	*ai*	*funan*	*na'in.*		
supaya	bawa	minta	cari	kayu	bunga	milik		

"Kami mencium bunga yang harum sehingga kami datang mencari dan meminta bunga tersebut".

Tuturan dari pihak wanita

Ai	*funan*	*no'i*	*no*	*tama*	*liu*	*mai,*	*kakaluk*	*na'in*
kayu	bunga	ada	ini	masuk	terus	datang	saku	tempat
La no	*lesu*	*na'in*	*la no*	*tama*	*liu*	*mai*		
tidak ada	destar	tempat	tidak ada	masuk	terus	datang		
tan	*he'in*	*la no*	*nain*	*biti*	*la no*			
karena	tempat tidur	tidak ada	tempat	tikar	tidak ada			
na'in								
milik								

"Bunga ada silahkan datang dan masuk terus karena sekarang ini masih menyendiri sebab tempat tidur juga belum ada yang menempati tikarpun belum ada yang memiliki".

Tahap peminangan (*tama husu*). Pada tahap ini peranan orang tua sudah aktif dan menentukan tentang bagaimana peminangan ini harus dilaksanakan. Peristiwa ini diawali dengan datangnya utusan dari pihak laki-laki yang disebut *Dalan na'in*, ke rumah pihak perempuan dengan membawa serta *takan no bua* atau sirih dan pinang. Sirih dan pinang tersebut kemudian disuguhkan dimakan bersama dengan kapur putih sebagai tanda keakraban sebelum memulai suatu pembicaraan resmi. Pada tahap ini pihak laki-laki membawa beberapa benda lain disamping sirih dan pinang yaitu dua lembar kain adat atau *tais* dalam bahasa Tetun. Benda-benda yang dibawa oleh pihak laki-laki dalam acara peminangan ini merupakan lambang permohonan dari pihak pria untuk melanjutkan pembicaraan ke taraf yang lebih serius dan formal. Sirih dan pinang yang dimakan bersama-sama dalam pembicaraan pada tahap peminangan atau lamaran melambangkan kebersamaan dan kekeluargaan yang mesti tercipta dalam rumah tangga baru yang akan dibentuk tersebut. Maksud dan tujuan kunjungan biasanya diutarakan oleh utusan menggunakan bahasa adat yang disebut *lia sasokar* (bahasa halus atau bahasa metaforis). Setalah *dalan na'in* atau utusan mengutarakan maksud untuk melamar gadis dari keluarga yang dikunjungi tersebut maka pembicaraan pun mulai lebih serius dan formal. Tuturan yang diucapkan dalam tahap peminangan atau lamaran akan diuraikan sebagai berikut.

Tuturan dari pihak pria.

Hamutuk	*kabuar*	*lok*	*lai*	*malu*	*lok*	*hotu*	*lai*	
Bersama	bulat	memberi	dulu	bersama	memberi	selesai	lagi	
Malu	*dale*	*lai*	*lia*					
Bersama	bicara	lagi	adat					

"Mari kita bersama-sama membicarakan adat ini".

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Tuturan dari pihak wanita.
Nia te ita mama lai hodi hawa'i matan
kalau begitu kita makan lagi bawa terang mata

Tuturan dari pihak pria.
Ami mai ne'e atu husu, ho'i rai tais Ka lale,
Kami datang ini untuk minta ada simpan kain tenun atau tidak
Ho'i hakiak fahi ka lale
ada memelihara babi atau tidak
"Kami datang berkunjung dengan maksud untuk menanyakan apakah keluarga ini memelihara babi atau tidak dan memiliki kain tenun atau tidak".

Tuturan dari pihak wanita.
Tais no'i no, fahi no'i no
Kain ini ada babi ini ada
"Kami memelihara babi dan memiliki kain adat".

Tahap pertunanganan (*Tara Horak*). Tahap ini ditandai dengan kedatangan keluarga pria untuk memberi tanda larang pada perempuan dan sebaliknya perempuan mempersembahkan tanda larang kepada pria. Melalui tahap pertunanganan pria dan wanita telah siap untuk memasuki tahap terakhir yakni tahap perkawinan. Pertunanganan biasanya ditandai dengan satu simbol pengikat yang melambangkan bahwa pria dan wanita telah mengikat janji dan telah menjadi milik satu sama lain. Sesuai tradisi, tahap pertunanganan ini disimbolkan dengan penyerahan cincin, sekeping emas 24 karat dengan berat 12 gram dan 24 keping uang perak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pihak perempuan sebaliknya menyerahkan dua lembar sarung tenun untuk laki-laki yang disebut *Tais mane.* Selembar untuk dipakai pada siang hari dan selembar lainnya untuk dijadikan selimut oleh calon pengantin laki-laki. Dengan upacara ini maka terjadilah pertunanganan resmi yang dalam bahasa Tetun disebut *Tara Horak.* Dengan berakhirnya tahap pertunanganan ini, maka pria dan wanita telah secara resmi terikat satu sama lain. Hal ini terungkap dalam tuturan berikut ini.

Tuturan dari pihak pria.
Ama no ina la neon la kotu hatudu lai ba ha'u
bapak dan mama tidak hati tidak putus tunjuk lagi pergi saya
ai Funan mak diak no funan mak morin
kayu Bunga yang bagus dan bunga yang harum
hanesan sabur mak no fuan tasak ti'an
sama seperti jeruk yang ada buah masak itu
ami taralai horak
kami gantung larangan
"jika bapak dan mama tidak keberatan bisakah bapak dan mama menunjukan kepada kami bunga yang indah itu atau pohon jeruk yang buahnya masak sehingga kami bisa melihat dan bisa menggantungkan larangan padanya sehingga tidak ada orang yang mengambil atau memanjatnya".

Tuturan dari pihak wanita.
Tan ne'e sia rua nian hakarak ami hosi fetonian
Karena ini mereka dua punya keinginan kami dari keluarga
Simu ho liman rua halo dadi ida bodik tama
Terima dengan tangan dua buat jadi satu untuk masuk
Ba holamalu
Ke perkawinan
"Kalau begitu kami dari pihak perempuan terima dengan dua tangan karena ini mereka sendiri yang senang untuk berumah tangga".

Tuturan dari pihak pria.
Mai ita haloon ba nai'maromak nia be
Mari kita memohon kepada Tuhan supaya
Sia na'in rua daka diak-diak
Mereka tuan dua jaga baik-baik
"Mari kita memohon kepada Tuhan agar rumah tangga mereka berdua berjalan dengan baik"

Tahap penyerahan belis (*Hatama Folin*). Dalam tahap pembelisan atau *hatama folin* belis atau mahar atau maskawin sebagai penghargaan atau penghormatan kepada perempuan diberikan oleh keluarga dan kerabat dari mempelai pria kepada pihak perempuan satu hari sebelum pelaksanaan upacara perkawinan. Setelah hari untuk penyerahan *takan-bua* ditentukan maka pihak laki-laki *(fetosawa)* akan datang dalam satu rombongan. Kedatangan keluarga dan kerabat mempelai pria disambut dengan sapaan adat yang dilakukan oleh seorang

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

pemuda lalu diikuti oleh seorang pemudi dari pihak *umamane*. Setelah sapaan adat tersebut selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan saling menyuguhkan siri-pinang untuk dimakan bersama sebagai tanda persahabatan, saling menghormati dan menghargai. Selesai suguhan sirih pinang maka dimulailah pembicaraan resmi yang dibuka oleh *dalan na'in* atau juru bicara dari pihak *fetosawa* dengan menyampaikan maksud kedatangan mereka yakni untuk menyerahkan maskawin kepada keluarga wanita. Tuturan yang diucapkan pada tahap penyerahan belis diuraikan berikut ini.

Tuturan dari pihak pria.

Leur	*ti'an*	*ita*	*lahasoru*		*ohin*	*loron*	*ami*	*mai*
Sudah	lama	kita	tidak berjumpa		sekarang	hari	kami	datang
lai	*laleo*	*ne*	*mai*	*ita*	*dale*	*ai*	*funan*	*mak*
lagi	tenda	ini	datang	kita	bicara	kayu	bunga	yang
ami	*hola*							
kami	beli							

"Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, hari ini saatnya kami datang dan di bawah tenda ini mari kita bicarakan tentang belis yang sudah kita sepakati bersama".

Tuturan dari pihak wanita.

Ami	*simu*	*hodi*	*liman*	*rua*
Kami	terima	dengan	tangan	dua

*"*kami terima dengan dua tangan "

Tuturan dari pihak pria.

Hafoli	*umakain*	*bot*	*feto*	*nia*	*laran*	*diak*		
Menghargai	keluarga	besar	perempuan	dia	hati	baik		
Ami	*mai*	*bodik*	*hatudu*	*ai*	*funan*	*nia*	*la*	
Kami	datang	untuk	tunjuk	kayu	bunga	dia	tidak	
Lakon	*no*	*ami*	*hafoli*	*umakain*	*feto*	*mak*		
Hilang	dan	kami	menghargai	keluarga	perempuan	yang		
Daka	*no*	*bali*	*ai*	*funan*	*nia*	*bodik*	*lia*	*fuan*
Pelihara	dan	jaga	kayu	bunga	dia	untuk	adat	buah
Hafoli	*ba*	*ama*	*no*	*ina*	*ami*	*hodi*	*ti'an*	
Menghargai	untuk	bapak	dan	mama	kami	bawa	juga	
Ai	*no*	*we*	*mak*	*ita*	*dale*	*ti'an*	*nia*	
Kayu	dan	air	yang	kita	bicara	sepakati	sebelumnya	

"Keluarga besar yang baik hati, kami datang membawa bunga yang hilang itu. Kami berterima kasih karena selama ini bapak dan mama yang membesarkan bunga kami. Hari ini kami datang membawa benda-benda (belis) yang telah kita sepakati pada sebelumnya".

Tuturan dari pihak perempuan.

Oras	*ne'e*	*emi*	*rua*	*uma*	*kain*	*ida*	*ha'i*	*kain*	*ida*
Saat	ini	kamu	dua	rumah	tangga	satu	api	tungku	satu
Ti'an	*tau*	*neon*	*laran*	*ba malu*	*iha*	*diak*	*no*	*lia*	
Sudah	simpan	hati	hati	bersama	di	baik	ada	adat	
Nu	*awan*	*wairua*	*bikan*	*no*	*knuru*	*deku*	*ba malu*		
Sehingga	besok	lusa	piring	dan	sensok	tatoki	saling		
Hola	*ba*	*diak*	*tan*	*ita*	*uma*	*kain*	*hanesan*	*nunia*	
Ambil	ke	baik	karena	moris	rumah	tangga	seperti	begitu	

"Saat ini kamu berdua sudah menjadi satu dalam satu rumah tangga baru harus menyimpan hati bersama dalam baik dan buruk sehingga besok lusa ada masalah jangan bertengkar karena kita hidup berumah tangga harus begitu".

Diskusi

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu kaya akan makna dan nilai tertentu. Makna yang terkandung dalam tuturan perkawinan adat tersebut adalah makna religius, makna kiasan, makna kebersamaan, makna ikatan dan makna sosial. Sementara itu, nilai yang terdapat dalam tuturan perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu mencakup nilai kebersamaan, nilai sosial, nilai religius dan nilai pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan secara berturut-turut makna dan nilai yang ada dalam perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu.

Makna religius. Religius merupakan sikap hormat dan taat yang ditunjukkan oleh masyarakat atau sekelompok manusia terhadap kekuatan adikodrati yang diyakini sebagai sumber kehidupan, pengatur, penentu dan pelindung keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Alas

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

kekuatan adikodrati tersebut dikenal dengan istilah *Nai Maromak* (Tuhan). Masyarakat Alas percaya bahwa setiap aktivitas yang dilakukan termasuk perkawinan adat dapat terlaksana dengan baik karena tuntunan *Nai Maromak*. Kepercayaan yang melahirkan sikap cinta, taat, patuh dan hormat terhadap Tuhan atau *Nai Maromak* menempatkan masyarakat Alas sebagai komunitas religius. Sebagai komunitas religius, masyarakat Alas kerapkali mengungkapan rasa syukur dan hormat terhadap Tuhan atau *Nai Maromak*. Oleh karena itu, pada setiap kesempatan termasuk pada saat melaksanakan perkawinan adat, masyarakat Alas senantiasa mengungkapan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan atau *Nai Maromak* melalui tuturan-tuturan khusus. Tuturan yang diucapkan oleh keluarga pria pada tahap pertunanganan berikut ini menjadi contoh konkret dari pernyataan syukur dan hormat masyarakat Alas kepada Tuhan atau *Nai Maromak*.

Mai ita halon ba nai'maromak nia be
Mari kita memohon kepada Tuhan supaya
Sia na'in rua nia kan uma kain diak-diak
Mereka tuan dua mereka rumah tangga baik-baik
"Mari kita memohon kepada Tuhan supaya rumah tangga mereka berdua berjalan dengan baik".

Makna kiasan. Makna kiasan atau *transferred meaning atau figurative meaning* berkaitan dengan pemakaian kata yang maknanya tidak sebenarnya. Makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep yang terdapat di dalam kata tersebut. Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya menjadi makna yang melampaui makna yang sebenarnya namun masih memiliki keterkaitan dengan makna sebenarnya. Kata *funan* dalam bahasa Tetun atau bunga dalam bahasa Indonesia adalah contoh konkret bagi gagasan mengenai makna kiasan. Tuturan yang diucapkan oleh keluaga pria pada tahap perkenalan atau *bosok malu* memberikan gambaran yang jelas tentang makna kiasan tersebut.

Ami horan ai funan morin foin ami lao
Kami cium kayu bunga harum baru kami jalan
tuir atu hodi husu buka ai funan na'in
ikut supaya bawa minta cari kayu bunga milik
*"*Kami mencium bunga yang harum sehingga kami datang mencari dan meminta bunga tersebut".

Kata *funan* dalam bahasa Tetun atau bunga dalam bahasa Indonesia pada kalimat di atas, ditujukan kepada wanita yang hendak dilamar oleh laki-laki. Pemilihan kata *funan* oleh keluarga pria untuk menunjuk perempuan pada tahap perkenalan didasarkan pada sikap penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Selain itu, kata *funan* dipilih karena kata *funan* atau bunga dalam bahasa Indonesia sangat representatif untuk melukiskan perempuan dengan seluruh karakteristiknya seperti, cantik, anggun dan bersahaja. Berdasarkan uraian ini, terlihat jelas bahwa tuturan perkawinan adat masyarakat Alas mengandung makna kiasan.

Makna kebersamaan. Perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu mencerminkan makna kebersamaan. Makna kebersamaan tersebut tampak melalui tuturan berikut ini.

Hamutuk kabuar lok lai malu lok hotu lai
Bersama bulat memberi dulu bersama memberi selesai lagi
Malu dale lai lia
bersama bicara lagi adat
"Mari kita bersama-sama membicarakan adat ini".

Ungkapan *"mari kita bersama-sama membicarakan adat ini"* pada kalimat di atas menunjukkan bahwa masyarakat Alas sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Dalam upacara perkawinan adat, prinsip kebersamaan ini terimplementasi melalui keterlibatan aktif keluarga pria dan keluarga wanita dalam diskusi dan pembicaraan pada setiap tahapan perkawinan.

Makna ikatan. Makna selanjutnya yang terkandung dalam perkawinan adat masyarakat Alas adalah makna ikatan. Makna ikatan tersebut terdeskripsi melalui tuturan berikut ini.

Ama no ina la neon la kotu hatudu lai ba ha'u
bapak dan mama tidak hati tidak putus tunjuk lagi pergi saya
Ai Funan mak diak no funan mak morin hanesan
kayu bunga yang bagus dan bunga yang harum sama seperti
sabur mak no fuan tasak ti'an nia be ami taralai
jeruk yang ada buah masak itu supaya kami gantung
horak
larangan
*"*Jika bapak dan mama tidak keberatan bisakah bapak dan mama menunjukan kepada kami bunga yang indah itu atau pohon jeruk yang buahnya masak sehingga kami bisa melihat dan bisa menggantungkan larangan padanya, sehingga tidak ada orang yang mengambil atau memanjatnya".

Kata *horak* dalam bahasa Tetun atau larangan dalam bahasa Indonesia merujuk pada konsep ikatan. Dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Alas, setiap perempuan yang telah dilamar mesti diberikan tanda

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

larang atau *horak*. Pemberian tanda larang ini menegaskan bahwa perempuan yang memakai tanda larang telah menjadi milik orang lain atau dia yang memberi tanda tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perempuan yang telah memiliki tanda terikat dengan si pemberi tanda. Ikatan yang terjalin antara perempuan dengan si pemberi tanda bersifat sakral, eksklusif dan sosial. Artinya bahwa ikatan tersebut lahir dari perjanjian adat yang tak terputuskan (sakral), ikatan tersebut hanya melibatkan perempuan dan si pemberi tanda/pria (eksklusif) serta disaksikan dan dilegitimasi oleh publik (keluarga, kerabat dan komunitas adat).

Makna sosial. Perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu mencerminkan makna sosial. Makna sosial tersebut tampak melalui tuturan berikut ini.

Hafoli umakain bot feto nia laran diak
Menghargai keluarga besar perempuan dia hati baik
Ami mai bodik hatudu ai funan nia la
Kami datang untuk tunjuk kayu bunga dia tidak
Lakon no ami hafoli umakain feto mak
Hilang dan kami menghargai keluarga perempuan yang
Daka no bali ai funan nia bodik lia fuan
Pelihara dan jaga kayu bunga dia untuk adat buah
Hafoli ba ama no ina ami hodi ti'an
Menghargai untuk bapak dan mama kami bawa juga
Ai no we mak ita dale ti'an nia
Kayu dan air yang kita bicara sepakati sebelumnya

"Keluarga besar yang baik hati, kami datang membawa bunga yang hilang itu. Kami berterima kasih karena selama ini bapak dan mama yang membesarkan bunga kami. Hari ini kami datang membawa benda-benda (belis) yang telah kita sepakati pada sebelumnya".

Ungkapan *"hafoli umakain bot"* pada kalimat di atas menunjukkan bahwa masyarakat Alas sangat menjunjung prinsip sosial. Dalam upacara perkawinan adat, prinsip sosial ini tercermin melalui kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk membangun relasi sosial melalui anak-anak mereka yang telah dipersatukan dalam pernikahan adat.

Nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan dalam perkawinan adat masyarakat Alas tercermin melalui tuturan berikut ini.

Leur ti'an ita lahasoru ohin loron ami mai
Sudah lama kita tidak berjumpa sekarang hari kami datang
lai laleo ne mai ita dale ai funan mak
lagi tenda ini datang kita bicara kayu bunga yang
ami hola
kami beli

"Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, hari ini saatnya kami datang dan di bawah tenda ini mari kita bicarakan tentang belis yang sudah kita sepakati bersama".

Kata *ita* dalam bahasa Tetun atau kita dalam bahasa Indonesia pada kalimat di atas merujuk pada konsep kebersamaan. Penggunaan kata *ita* mencerminkan prinsip kebersamaan yang dijunjung oleh masyarakat Alas pada saat melaksanakan perkawinan adat. Kata *ita* mewakili keluarga pria dan keluarga perempuan yang terlibat dalam diskusi bersama mengenai jumlah maskawin yang harus diserahkan kepada keluarga perempuan. Berdasarkan uraian ini, dapat dikatakan bahwa perkawinan adat masyarakat Alas mengandung nilai kebersamaan.

Nilai Sosial. Nilai sosial bagi masyarakat Alas merupakan nilai yang terus dipelihara dan tertanam dalam diri komunitas mereka dan dapat berfungsi sebagai kunci keberhasilan dalam pergaulan sehari-hari. Nilai sosial ini dipelihara dalam semua aspek kehidupan masyarakat Alas termasuk dalam peristiwa perkawinan yang mereka praktikkan. Nilai sosial yang terpatri dalam perkawinan adat masyarakat Alas tercermin melalui tuturan pada tahap pertunangan atau tahap *tara horak* berikut ini.

Tan ne'e sia rua nian hakarak ami hosi fetonian
Karena ini mereka dua punya keinginan kami dari keluarga
Simu ho liman rua halo dadi ida bodik tama
Terima dengan tangan dua buat jadi satu untuk masuk
Ba holamalu
Ke perkawinan

"Kalau begitu kami dari pihak perempuan terima dengan dua tangan karena ini mereka sendiri yang senang untuk berumah tangga".

Dari tuturan di atas terlihat bahwa kedua belah pihak yakni keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sepakat untuk meneruskan relasi anak mereka ke jenjang yang lebih serius yakni jenjang pernikahan.

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Nilai Pendidikan. Nilai pendidikan dalam perkawinan adat masyarakat Alas tercermin melalui tuturan berikut ini.

Oras ne'e emi rua uma kain ida ha'i kain ida
Saat ini kamu dua rumah tangga satu api tungku satu
Ti'an tau neon laran ba malu iha diak no lia
Sudah simpan hati hati bersama di baik ada adat
Nu awan wairua bikan no knuru deku ba malu
Sehingga besok lusa piring dan sendok tatoki saling
Hola ba diak tan ita uma kain hanesan nunia
Ambil yang baik karena moris rumah tangga seperti begitu

"Saat ini kamu berdua sudah menjadi satu dalam satu rumah tangga baru harus menyimpan hati bersama dalam baik dan buruk sehingga besok lusa ada masalah jangan bertengkar karena kita hidup berumah tangga harus begitu".

Tuturan di atas memperlihatkan bagaimana masyarakat Alas menempatkan pendidikan tentang baik dan buruk sebagai prinsip yang penting untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri yang baru menikah kerap diberi amanah atau pesan mengenai kebaikan dan keburukan dalam membina rumah tangga. Masyarakat Alas menyadari bahwa rumah tangga yang selalu dibangun di atas dasar kemurahan hati akan bertahan lama. Sebaliknya, rumah tangga yang ditaburi dengan amarah dan dengki akan mudah berakhir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa hal sebagai berikut.

- Perkawinan adat masyarakat Alas kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Belu dilaksanakan melalui empat tahapan penting yaitu tahap perkenalan atau *bosok malu*, tahap peminangan atau *tama husu*, tahap pertunanganan atau *tara horak* dan tahap penyerahan belis atau *hatama folin*.
- Empat tahapan dalam upacara perkawinan adat masyarakat Alas memiliki tuturan tersendiri.
- Makna tuturan pada upacara perkawinan adat masyarakat Alas mencakup antara lain makna religius, makna kiasan, makna kebersamaan, makna ikatan dan makna sosial.
- Nilai tuturan pada upacara perkawinan adat masyarakat Alas mencakup antara lain nilai sosial, nilai kebersamaan dan nilai pendidikan.

Daftar Pustaka

Chaer, Abdul dan Agustina Leonie. 2004. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gunung Persada.

Joseph Eliers, Frans. 1995. *Berkomunikasi Antara Budaya*. Ende: Nusa Indah.

Koentjaraningrat. 1992. *Pengantar antropologi 1 (Pokok–Pokok Etnograf)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Jenggah Pustaka Utama.

Seran, Herman Yoseph. 2007. *Ema Tetun*. Kupang: Gita Kasih.

Djajasudarma, F.T. 2009. *Metode linguistik: Ancangan Metode Penelitian Dan Kajian.* Bandung: PT. Eresco.

Blount. 2003. *Masyarakat linguistik indonesia. Jurnal Ilmiah Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soussa, Oktavia. 2011. *Makna Konotasi Tuturan Peminangan Desa Alas Kecamatan Kobalima Kabupaten Belu*. Skripsi.

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Loe Paulus. 2012. *Majas Personifiksai dalam Tuturan Perkawinan Masyarakat Alas Kecamatan Kobalima Kabupaten Belu*. Skripsi.

Pradopo, Rachmat Djoko. 2010. *Pengkajian Puisi.* Yogyakarta: Gadjah Madah University Press.

Rafiek. 2010. *Teori Sastra: Kajian Teori dan Praktik.* Bandung: Refika Aditama.
Kirk dan Miller. 1986. *Reliabilitas dan Validitas dalam Penelitian Kualitatif.* Beverly Hills: Sage Publications.

Taylor. 1971. *Manusia dan kebudayaan.* Ende: Nusa Indah.

Leech. 1993. *Prinsip-prinsip pragmatik*. Jakarta: UI Press.